BAB II

AL-QARḌ DALAM ISLAM

A. Pengertian *Al-qarḍ* (Utang Piutang)

Akad *qarḍ* mirip dengan akad *'āriyah* .(pnjam meminjam) dilihat dari sisi *tabarru'* (tolong menolong). Namu demikian ada dua hal yang perlu diperhatikan disini, bahwa menjual emas dengan emas atau gandum dengan gandum secara nasa' (penangguhan) adalah tidak boleh, tetapi jika dilakukan dalam akad *qarḍ* maka diperbolehkan karena akad itu mengandung unsur kemaslahatan bagi orang yang meminjam.[20]

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam, dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditangguhkan dan punya hubungan pula dengan *muamalah* riba. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi atau batasan dari utang piutang tersebut

Al-qarḍ (jamaknya ; *Al-qirāḍ*). Utang putang adalah penyerahan harta beupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.[21] kata "penyerahan harta " mengandung arti pelepasan dari yang empunya. Kata "untuk dikembalikan pada waktunya" mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, yang diserahkan

[20] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah ;* (Yogyakarta : Andi 2015) 198
[21] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer;* (Jakarta : Rajawali Pers 2008) 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu hanya manfaatnya "kata bentuk uang" mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Kata "nilai yang sama" mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang.[22]

Secara etimologi *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa asy-syai' yaqriḍu ,* yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan . Dikatakan *qaraḍu asy-syai'a bil-miqarḍ* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[23]

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[24] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[25]

Perjanjian *qarḍ* adalah perjanjian pinjaman.[26] Dalam perjanjian *qarḍ* pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtariḍ*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjiakan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

---

[22] Ibid., 380
[23] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah ;* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2013) 334
[24] Ibid., 334
[25] Ibid., 335
[26] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariiah;*(Jakarta : Kencaa 2014), 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *qarḍ* berasal dari kata Arab *qarāḍ* yang berarti "memotong". Disebut *qarḍ* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*).[27] Untuk maksud utang piutang dalam terminology fiqih digunakan dua istilah yaitu *qarāḍu* dan *dayn* kedua lafadz ini terdapat dalam al-Quran dan hadist nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang.[28] Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pinjaman ini disini, yakni pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal

Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian Sesuatu yang disebutkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut hasis karena pemakaian[29].

Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu[30]. Arti *al-qarḍ* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya[31].

Qarḍ secara bahasa adalah (قرض) atau *loan* yang artinya utang atau pinjaman, definisi secara fiqih *qarḍ* atau disebut *iqaraḍ,* secara etimologi

---

[27] Ibid., 342
[28] Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih;* (Medan : Kencana 2003), 222
[29] Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam;* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),136
[30] Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam;* (Jakata: Rineka Cipta, 1992), 417
[31] Ibid., 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti pinjaman. Secara terminology muamalah (*ta'rif*) adalah "memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama[32].

Dari definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: "penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama". Kata "penyerahan harta" disini mengandung arti pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya."berbentuk uang" disini mengandung uang dan yang dinilai dengan uang, kata "nilai yang sama" mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba.[33] Karena inilah seorang yang diberikan *qirāḍ* tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *qirāḍ* kecuali apa yang telah ia terima darinya, atau yang semisalnya mengikuti kaidah fiqih yang berbumyi :

كُلّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفعَةً فَهُوَرِباَ

Artinya : Semua bentuk *qirāḍ* yang membuahkan hubungan adalah riba.[34]

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

---

[32] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer;* (Jakarta : Rajawali Pers 2008) 381
[33] Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih;* (Medan : Kencana 2003), 222
[34] Ibid., 556

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الاَ صْلُ فِي اْلمعَامَلَةِ الاِبَاحَةِ الاَّ انْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya : "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.[35]

Dari uraian pegertian *qarḍ* dan kaidah fiqih di atas penulis dapat menyimpulakan bahwa utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka "*qarḍ*" (قرض) memiliki dua pengertian yaitu; "*i'ārah*" (اعارة) yang mengandung arti *tabarru'* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu'āwaḍah*, (معاوضة) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.

Dalam transaksi ini tidak megandung nilai komersil lebih ke arah saling membantu. Dalam transaksi ini si peminjam hanya berkewajiban untuk membayar atau mengganti uang yang sama pada saat meminjam pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang,

[35] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

B. Riba Dalam Utang Piutang

Riba dalam utang piutang bisa digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba al-*qarḍ* adalah kelebihan dalam pengembalian utang. Sebagai contoh adalah jika seseorang meminjamkan uang sebanyak seratus ribu rupiah, lalu disyaratkan untuk dikembalikan sebesar seratus sepuluh ribu rupiah. Itu hanya salah satu contohnya, namun yang disebut keuntungan tidak selalu berupa materi, namun bisa berupa jasa. Pada hakekatnya ini adalah riba, bukan utang piutang. Yang disebut memberikan utang adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jika bentuk utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, itu sama saja seperti menukar uang dengan uang dengan tambahan keuntungan yang tertunda.[36]

Para ulama telah bersepakat dalam sebuah kaidah yang harus diperhatikan dalam utang piutang yang berbunyi sebagai berikut:"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba."

C. Riba Atas Pinjaman Produktif

[36] Hasan Shaleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*; (Jakarta, Rajawli Pers 2008), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek *qarḍ* tidak dipungkiri ada yang tercmpuri dengan sistem riba, yaitu lebihan yang disepakati saat pengembalian utang. Maka muncul hubungan antara *qarḍ* dengan riba.

Sering kali mendengar tentang larangan riba yang di atur dalam al-Quran hanya ditujukan ada kasus pinjaman yang tidak produktif atau macet daripada yang tidak, karena ada pendapat yang menyatakan bahwa pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab menggunakan riba berkenaan dengan kegiatan konsumsi mereka dan bukan untuk kebuuhan komersial. Selanjutnya, larangan al-Quran terhadap riba dalam kasus apapun, tidak dapat diimplementasikan terhadap keadaan ekonomi yang ada ketika itu.[37]

Pada masa sebelum Islam di Arab, banyak terdapat praktik peminjaman uang yang terjadi antara mereka (kaum masyarakat atas) dengan orang-orang disekitar mereka, dimana system pinjaman dengan bunga ini merupakan praktek yang umum. Lalu mengenai larangan terhadap riba, kenapa al-Quran tidak pernah menyinggung masalah-maslah seperti riba yang diterapkan unuk pinjaman konsumsi atau riba yang diterapkan pada pinjaman komersial? Jawabannya mudah karena tujuan dalam al-Quran adalah untuk meniadakan system riba.[38]

A. Landasan Hukum *Al-qarḍ*

Dalam masalah utang piutang terdapat dalil-dalail naqli, hadis maupun ijma para ulama yang mendasarinya.

[37] Veithzal Rivai, *Islamc Economics,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 517.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al- Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum beroprasionalnya *Al-qarḍ*.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِض وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Al baqarah: 245) .[39]

Jika yang brutang tidak mampu membayar pada waktunya, orang yang mengutangi tadi dianjurkan untuk menangguhkan hingga yang berutang punya kemampuan untuk membayar.[40]

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al baqarah: 280)[41]

....وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا....

[39] Depag, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; Diponegoro, 2000) 40
[40] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer;* (Jakarta : Rajawali Pers 2008) 391
[41] Depag, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; Diponegoro, 2000) 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :……Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT. Berupa pinjaman yang baik……. (Q.S. Al Muzammil: 20)[42]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya ;Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….. (Q.S. Al Muzammil: 282)[43]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S. Al baqarah: 245)[44]

Kata *qarḍ* (قرض) berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Agaknya dari kata ini lahir kata *Credit* (kredit). Sementara ulama menyebut sekian banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamai *al-qarḍ al-hasan*. Yang terpenting diantaranya adalah bahwa harta yang di infakan halal serta secara ikhlas tanpa disertai dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya.[45]

---

[42] Ibid., 84
[43] Ibid., 70
[44] Ibid., 417
[45] Hasan Shaleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*; (Jakarta, Rajawli Pers 2008)., 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah SWT", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai wujud manusia sebagai mahluk sosial dan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*)

2. Hadis

عَنْ اْبن مَسْعُوْدٍ أَن اَلنَّبِّي صلى اَلله عليه وَسلم قَالَ ماَ مِنْ مُسْلِمٍ يُقْر ضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ الا كان كصَدَ قَتِهَا مَرَّةً {روه ابن مجّه}

Artinya : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) duakali kecualiyang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah)[46]

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَّ الإِبِل فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُواسِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّسِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوه فَقَال اَوْفيْنى اَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

[46] Adi warman A. Karim , *Riba, Gharar, dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah ;* (Jakarta : Pt Raja Grafindo 2015)., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Nabi mempunyai utang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal". Maka Nabi bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (utang)". (HR. Bukhari)[47]

عَنْ مالِكٍ رَضِي اللّهُ عنْهُ قالَ بلِّغْنِي اِنَّ رجُلاتَى ابنُ عُمرفقالَ انِّ اسْلَفْت رجُلاً

وَاشْتَرَطْتُ عَلْيهِ افْضَلُ كماَ اسْلفْتُهُ فقَال عبدالله بنِ عُمر فَذَالكَ الرِباَ

Artinya : dari Malik r.a dia berkata: pernah disampaikan orang kepadaku bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Abdullah Bin Ummar supaya melebihi jumlah yang telah aku utangkan kepada seseorang dan telah aku syaratkan atasnya, lalu orang itu berkata : sesungguhnya aku telah mengutangkan kepadanya, maka Abdullah Bin Ummar berkata, "yang demikian itu adalah riba"[48]

انّ خَيَر كُمْ اَحْسَنُ قَضاَ ءَ (روه البخاري)

Artinya : Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang palig baik dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhpri Muslim)[49]

3. Ijma'

[47] Ibid., 18
[48] Ibid., 18
[49] Mardani , *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ;* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama' berpndapat bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.[50] Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hambanya.

Dari Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. mempunyai utang unta kepada seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah Saw. Menagih untanya. Rasulullah berkata; berikanlah kepadanya , kemudian mereka meminta unta sesuai umurnya, tapi mereka tidak menemukan unta kecuali umur unta diatasnya. Ia berkata, penuhilah hakku , semoga Allah memenuhi hak kamu. Kemudian rasululah berkata ; sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang paling baik memenuhi utangnya.[51]

Para fuqaha' menegaskan bahwa meminjam dengan syarat tambahan tanpa disyaratkan dalam akad itu dibolehkan dalam syara' bahkan termasuk *khusnul qaḍā.*[52] Isi kandungan hadis diatas, menunjukan bahwa memberikan pinjaman atas pinjaman tanpa syarat.

Ibnu Qoyyim berkata; Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahanya itu haram.[53] Seluruh ulama sudah

---

[50] Adi Warman A. Karim *, Riba, Gharar, dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah ;* (Jakarta : Pt Raja Grafindo 2015) 17
[51] Ibid., 18
[52] Ibid., 16
[53] Ibid., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsensus (ijma') bahwa simpan pinjam dengan tambahan itu dilarang (diharamkan).

"Dari Anas r.a. dari Rasulullah Saw Bersabda: Jika meminjamkan sesuatu jangan mengambil hadiah"[54]. Isi kandungan hadis ini ialah seorang peminjam memberikan hadiah kepada pihak yang meminjamkan sebelum melunasi utang tanpa disyaratkan dalam akad.

Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Ishaq Al-Hua'i. ia berkata "aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang seorang laki-laki yang meminjamkan hartaku kepada saudaraynya, kemudian (saudaranya tersebut) memberikan hadiah kepadanya. Ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda : jka salah seorang diantara kamu sekalian meminjamkan sesuatu kepada yang lain, kemudian ia memberikan hadiah kepadanya atau menghantarkannya diatas kendaraannya, maka jangan ditunggangi dan jangan kecuali hal itu sudah terbiasa mereka lakukan sebelumnya.[55] "

Hadis di atas menunjukan bahwa pihak yang meminjamkan tidak boleh menerima hadia dari pihak peminjam karena ini termasuk riba. Para fuqaha mengambil pengecualian yang ada dalam hadis Anas di atas (yakni hadis Anas mengecualikan satu kondisi yang dibolehkan yaitu ketika pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam terbiasa bertukar hadiah).[56] Para ulama' Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah akad *qaṛḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. dan haram

[54] Hasan Shaleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*; (Jakarta, Rajawli Pers 2008), 18
[55] Adi Warman A. Karim *, Riba, Gharar, dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah ;* (Jakarta : Pt Raja Grafindo 2015) 20
[56] Ibid., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alas an utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisanya.[57]

Tambahan atau hadiah yang tidak bolehkan (terlarang) adalah tambahan yang terjadi sebelum melunasi utangnya dan sebelum jatuh tempo. Yang demikian ini disebabkan karna (*syubhat*) yakni waktu untuk melunasi utangnya seperti halnya *risywah.*

Hadiah yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan itu dibolehkan jika diberikannya ketika melunasi utang tanpa ada syarat atau kebiasaan.[58] Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari bagian kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang memperhatikan segenap umatnya.

Selain dasar hukum dari al-Qur'an, sunnah Rasululla dan ijma' ulama'. *Qarḍ* juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 yang menyebutkan bahwa:

Pertama : Ketentuan Umum *Al- Qarḍ*

1. *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

[57] Az-Zulaili Wahbah, *Fiqih Islam 5;* (Jakarta : Gema Insani 2011)., 380
[58] Adi Warman A. Karim *, Riba, Gharar, dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah ;* (Jakarta : Pt Raja Grafindo 2015) 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *Al-Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana Dana *Al- qarḍ* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keuntungan LKS yang disisihkan dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya[59]

B. Hukum Memberi Pinjaman dan Hukum Meminjam

1. Hukum Memberi Pinjaman

Hukum memberikan pinjaman adalah sunnah apabila peminjam dalam kondisi sangat membutuhkan. Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : "Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari

[59] Dewan Syariah Nasional MUI ,*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*; (Erlangga 2014)., 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. ”(HR. Muslim) [60]

Namun hukumnya dapat berubah menjadi haram, apabila pemberi pinjaman mengetahui atau mempunyai dugaan kuat bahwa peminjam akan menggunakannya untuk suatu maksiat atau sesuatu yang diharamkan.

2. **Hukum Meminjam**

Adapun hukum meminjam adalah dibolehkan (mubah), namun dengan dua syarat:

1) Peminjam mengetahui bahwa dirinya sanggup untuk membayar, misalnya ada sesuatu yang diharapkan dapat digunakan untuk membayar.
2) Adanya kesungguhan untuk membayar pinjaman tersebut.

Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haram baginya meminjam. [61]

C. Rukun dan Syarat *qarḍ*

1. Rukun *qarḍ*

Rukun *qarḍ* ada tiga

[60] *file:///D:/Hukum Utang Piutang Dalam Islam.htm*. (diakses pada 15 Juli 2016, 09:27 WIB)
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shigot* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqoha' bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukan maknanya seperti kata "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula kabul sah degan semua lafadz yang menunjukan kerelaan , seperti "aku berutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

Sebagian ulama Syafiiyah berpendapat, jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman , "berikanlah saya utang sekian". Lalu dia meminjaminya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu ia mengirim sebuah harta kepadanya, maka akad *qarḍ* tersebut sah. Menurut Al- Adzrai, ijma ulama sepakat sistem tersebut sah dilakukan.[62]

b. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid,* dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan

[62] Zuhaili Wahdah, *Al-Fiqhu Asyafi'I Al-Muyassar;* (Jakarta Timur : Darul Fikr), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut;

1) Harta yang berupa yang ada padanya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbag, ditanam dan dihitung.
2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa)[63]

2. Syarat *qarḍ*

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah:

a. Dana yang digunakan ada manfaatnya.
b. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak[64]

Secara garis besar syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh semua fuqoha' adalah syarat syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaran atau ketidak jelasan yang bertambah tambah.[65]

D. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah

Didalam *qarḍ* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya barang jaminan,

[63] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah ;* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), 335
[64] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ;* (Bandung: Alma'arif. 1988), 129
[65] Ibnu Rusyd, *Tarjamah 'Atu'l-Mujtahid* (Semarang: Asyifa 2008), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggung jaminan (*kafil*) saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. [66]

Adapun syarat yang *fasid*/ rusak diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal, namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun.seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberi pinjaman kepada orang lain.[67]

E. Anjuran Bagi Orang yang Memberi Pinjaman

Meskipun orang yang memberikan pinjaman berhak untuk menagih harta yang dipinjamkannya, namun terdapat ketentuan-ketentuan syari'at yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah: [68]

1. Memberikan tenggat waktu kepada peminjam yang belum mampu untuk melunasi pinjamannya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan apabila (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka tangguhkanlah hingga dia mendapatkan kemudahan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 280)[69]

---

[66] Az-Zulaili Wahbah, *Fiqih Islam 5;* (Jakarta: Gema Insani 2011), 379
[67] Ibid., 379
[68] *file:///D:/Hukum Utang Piutang Dalam Islam.htm.* (diakses pada 15 Juli 2016, 09:32 WIB)
[69] Depag, Al- Quran dan Terjemahnya, (Jakarta; Diponegoro, 2000) 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menagih dengan sopan.
3. Menghapuskan utang, baik keseluruhannya maupun sebagiannya bagi peminjam yang diketahui tidak mampu untuk melunasi utangnya. Firman Allah SW T:

....وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 280)[70]

[70] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id